

## PROSPEKTUS REKSA DANA

### REKSA DANA EMCO MANTAP

(d/h. MAKINTA MANTAP)

TANGGAL EFEKTIF : 10 Agustus 2005  
MASA PENAWARAN : 11 Agustus 2005

### REKSA DANA EMCO GROWTH FUND

(d/h. MAKINTA GROWTH FUND)

TANGGAL EFEKTIF : 22 Februari 2008  
MASA PENAWARAN : 11 Maret 2008

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Reksa Dana EMCO MANTAP (selanjutnya disebut EMCO MANTAP) dan Reksa Dana EMCO GROWTH FUND (selanjutnya disebut EMCO GROWTH FUND) dan adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP)** bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif baik pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar, menengah maupun kecil, dimana sebagian besar investasi akan berada pada saham yang berkapitalisasi besar. Komposisi portofolio adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Bersifat Ekuitas serta minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

**EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND)** bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif baik pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar lebih dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang telah terjual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia dan mempunyai prospek, baik secara fundamental, teknikal dan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Komposisi portofolio adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

### PENAWARAN UMUM

PT. Emco Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **EMCO MANTAP** dan **EMCO GROWTH FUND** secara terus menerus masing-masing sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan Unit Penyertaan kepada OJK.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan

Minimum pembelian awal **EMCO MANTAP** dan **EMCO GROWTH FUND** adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembelian selanjutnya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Biaya Pembelian per transaksi adalah maksimum 2% (dua persen), biaya pengalihan per transaksi adalah maksimum 0,2% (nol koma dua persen), sedangkan biaya penjualan kembali maksimum 0,5% (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

#### Manajer Investasi



**PT. EMCO ASSET MANAGEMENT**

Menara Imperium Lt. 23 Suite A  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1  
Jakarta 12980, Indonesia  
Phone: +62-21 8378 0028 – 31  
Fax: +62-21 8378 0038

#### Bank Kustodian



**PT. BANK CIMB NIAGA, TBK.**

Graha Niaga Lt. 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190, Indonesia  
Phone: +62-21 250 5151 / 5252 / 5353  
Fax: +62-21 527 6068 / 250 5206

**PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI BAB III MANAJER INVESTASI, BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**



## DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
II. KETERANGAN MENGENAI EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) DAN EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND) .....	4
III. MANAJER INVESTASI .....	8
IV. BANK KUSTODIAN .....	9
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	10
VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR .....	13
VII. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	15
VIII. PERPAJAKAN .....	17
IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA .....	18
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	20
XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	22
XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	36
XIII. PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	38
XIV. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	40
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS & FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN .....	43
XVI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	44

Segala informasi yang diberikan oleh agen penjual, pialang maupun pihak lain yang tidak tercantum atau bertentangan dengan isi Prospektus ini harus dianggap sebagai informasi yang tidak dapat dipercaya/diandalkan.

Prospektus ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Untuk di luar Indonesia, Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran umum kecuali bila penawaran Unit Penyertaan seperti yang tercantum dalam Prospektus ini tidak bertentangan ataupun melanggar peraturan di negara yang bersangkutan.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah merupakan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.

Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND tidak termasuk dalam instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari & memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Propektus ini berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.2 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### 1.3 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 40 butir 4 Undang-Undang Otoritas jasa keuangan, bahwa sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Propektus ini sebagai Bapepam dan LK, dan Peraturan Bapepam dan LK juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

### 1.4 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.5 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang berkepentingan diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 1.6 Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau

- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### 1.7 Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek.

#### 1.8 Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

#### 1.9 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### 1.10 Afiliasi

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

#### 1.11 Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-430/BL/ 2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### 1.12 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

#### 1.13 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

**1.14 Formulir Pengalihan Unit Penyertaan**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) atau EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND) ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama.

**1.15 Formulir Profil Pemodal**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai Profil Pemodal Reksa Dana EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) dan EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND) yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) dan EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND) yang terdaftar di OJK yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.16 Hari Bursa**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**1.17 Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) dan EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND) yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.18 Pernyataan Pendaftaran**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

**1.19 Penempatan Dana Awal**

Penempatan dana awal adalah pihak yang telah menempatkan sejumlah dana sebelum Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK.

**1.20 Prospektus**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.21 Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) dan EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND). Surat Konfirmasi kepemilikan akan dikirim oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- a. Pembayaran dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND diterima dengan baik (*in good funds and in good application*) oleh Bank Kustodian;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

**1.22 Undang-undang Pasar Modal**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) DAN EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND)**

#### **2.1 EMCO MANTAP DAN EMCO GROWTH FUND**

Reksa Dana EMCO MANTAP selanjutnya disebut "EMCO MANTAP" dan Reksa Dana EMCO GROWTH FUND selanjutnya disebut "EMCO GROWTH FUND", adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Reksa Dana **EMCO MANTAP** dahulu adalah Reksa Dana **MAKINTA MANTAP**. Reksa Dana MAKINTA MANTAP merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA No. 181 dan Akta No. 182 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo SH., MSi., Notaris di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2005 antara PT. Makinta Securities sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif MAKINTA MANTAP mengalami perubahan dengan adanya penggantian Bank Kustodian dari PT. Bank Permata Tbk menjadi PT. Bank Niaga Tbk sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 28 Maret 2008 berturut-turut dengan No. 189 dan 190 keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., Msi, Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, setelah PT. Emco Asset Management mendapat ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011, Kontrak Investasi Kolektif MAKINTA MANTAP antara PT. Makinta Securities dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, berubah menjadi Kontrak Investasi Kolektif EMCO MANTAP antara PT. Emco Asset Management dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian yang dibuat berdasarkan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makinta Mantap, Akta No. 5 dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2012. Berdasarkan hal tersebut, nama produk Reksa Dana MAKINTA MANTAP berganti nama menjadi Reksa Dana EMCO MANTAP.

Reksa Dana **EMCO GROWTH FUND**, dahulu adalah Reksa Dana **MAKINTA GROWTH FUND**. Reksa Dana MAKINTA GROWTH FUND merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA No. 152, juncto Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAKINTA GROWTH FUND dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, pada tanggal 14 Februari 2008 dengan Akta No. 101 antara PT. Makinta Securities sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Niaga Tbk, Tbk sebagai Bank Kustodian.

Selanjutnya, setelah PT. Emco Asset Management mendapat ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011, Kontrak Investasi Kolektif MAKINTA GROWTH FUND antara PT. Makinta Securities dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, berubah menjadi Kontrak Investasi Kolektif EMCO GROWTH FUND antara PT. Emco Asset Management dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian yang dibuat berdasarkan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Makinta Growth Fund, Akta No. 6 yang dibuat dihadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2012. Berdasarkan hal tersebut, nama produk Reksa Dana MAKINTA GROWTH FUND berganti nama menjadi Reksa Dana EMCO GROWTH FUND.

#### **2.2 Penawaran Umum**

PT. Emco Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND secara terus-menerus masing-masing sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan Unit Penyertaan kepada OJK.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3 Penempatan Dana Awal

Sebelum dilakukan Penawaran Umum, terdapat beberapa Unit Penyertaan yang ditawarkan kepada para pihak untuk menempatkan dana awal dalam penerbitan EMCO MANTAP sebelum dinyatakan efektif oleh OJK. Pihak-pihak yang telah menempatkan dana awal adalah sebagai berikut:

#### EMCO MANTAP

No.	Nama Pihak Yang Menempatkan Dana	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah Rupiah
1.	PT. Makinta Securities	4.000.000	4.000.000.000,-
2.	Crest Capital Partners Ltd.	1.000.000	1.000.000.000,-

Dana dari pihak yang menempatkan dana awal yang telah disetorkan ke dalam EMCO MANTAP pada Bank Kustodian secara otomatis akan menjadi Portofolio Investasi EMCO MANTAP yang langsung akan dikelola oleh Manajer Investasi. Penempatan dana awal tersebut dapat dijual kembali setelah 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Pernyataan Efektif dari OJK.

### 2.4 Penasihat

**Anggito Abimanyu**, *Senior Advisor*. Meraih gelar Ph.D. dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA pada tahun 1993. Pengalaman kerja sebagai Dosen dan Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (2010-Sekarang), Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007-2010), Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (2005-2007), Komisaris PT. Telkom Indonesia Tbk. (2004-2007), Staf Ahli Menteri Keuangan (2003-2005), Komisaris Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank LIPPO (2000-2003), dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada tahun 1999-2000. Bergabung dengan PT. Emco Asset Management sebagai *Senior Advisor* pada Desember 2011.

### 2.5 Pengelola Reksa Dana

#### Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi sesuai dengan kebijaksanaan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari :

**Aslim Tadjuddin**, Ketua Komite Investasi. Meraih Ph.D in *Economics*, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA pada tahun 1989. Pengalaman kerja sebagai *Vice Chairman of Board Commissioner* Dana Pensiun Bank Indonesia (2003-2008), Deputi Gubernur Bank Indonesia (2002-2007), Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (2001-2002), *Chief Representative* Bank Indonesia *Representative Office*, New York, Amerika Serikat (1998-2001), Deputi Direktur Pengelolaan Devisa Bank Indonesia (1997-1998). Bergabung dengan PT. Emco Asset Management pada Desember 2011.

**Vincent Makmur Widjaja**, Anggota Komite Investasi. Meraih gelar MBA dari Prasetya Mulya Institute of Management pada tahun 1992. Berpengalaman kerja sebagai *Director of Corporate Finance* pada PT. Bhakti Investama, Tbk (1994-1999), bekerja sebagai *Assistant Vice President* PT. Bank Bali Tbk (1992-1993), *Financial Controller* PT. UPA (1988-1990) dan *External Auditor* SGV Utomo & Partners (1983-1985). Vincent Makmur Widjaja adalah Komisaris PT. Makinta Securities yang merupakan salah satu pemegang saham PT. Emco Asset Management. Makmur Widjaja telah memperoleh ijin sebagai Penasehat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusannya No. Kep-038/PM-PI/1994 tanggal 11 Agustus 1994, Kep-177/PM/IP/PEE/ 1996 tanggal 26 Desember 1996 dan Kep-067/PM/IP/PPE/1994 tanggal 29 Juli 1994.

**Petrus Yakobus Bapa**, Anggota Komite Investasi. Meraih Sarjana Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1994. Petrus Yakobus Bapa di PT Emco Asset Management bertindak sebagai Komisaris. Pengalaman kerja sebagai Direktur Utama PT. Petrada Artha Investama (2011), Project Manager (Budgeting) PT. Indosat (2005-2011), *Senior Finance Controlling* PT. Indosat (2003-2005), dan *Supervisor*

*Accounting* PT. Indosat (1994-2002). Petrus Yakobus Bapa telah memperoleh ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusannya No. Kep-641/BL/WPPE/2011, tanggal 14 Nopember 2011.

**Eddy Kurniawan**, Anggota Komite Investasi. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara tahun 1989. Berpengalaman kerja sebagai Komisaris PT. Emco Adidaya International (2009-Sekarang), Direktur PT. Emco Adidaya Kapitalindo (2009-Sekarang), Advisor PT. Mesana Investama Utama (2008-Sekarang), *Staf of Director for Risk and Operational Management* Bank NISP (2005-2008), Direktur PT. Malindo Investama (2003-2005), *Director for Treasury and Finance* PT. Mesana Investama Utama (2002-2003), *Executive Vice President Fixed Income, Derivative and Treasury Division* PT. Sarjaya Securities (2001-2002).

#### **Tim Pengelola Reksa Dana**

Tim Pengelola Reksa Dana bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

**Sastra Winata Karta**, Ketua Tim Pengelola Investasi. Meraih *Master of Business Administration* dari University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat pada tahun 1982 dan *Bachelor of Science* dari Mankato State University, Mankato, Minnesota, Amerika Serikat, pada tahun 1981. Memulai karirnya pada Citibank N.A. Jakarta sebagai *Research Director* di Citicorp Securities Indonesia (1989-1991), *Vice President* bidang *Corporate Finance* pada PT. Asjaya Sekuritas (1991-1992), *Director of Brokerage & Research* pada HSBC Securities (1992-1996), Direktur Bidang Reksa Dana pada PT. Bhakti Investama, Tbk (1996-2001), Presiden Direktur pada PT. Dika Utama Securities (1999-2000), Direktur Bidang Reksa Dana pada PT. Sinarmas Sekuritas (2000-2001), dan Presiden Direktur pada PT. Setia Kawan Makmur Pratama (2002-2004), Direktur PT. Makinta Securities dimana sebelumnya sejak tahun 2004 menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Makinta Securities. Saat ini Sastra Winata Karta menjabat sebagai Direktur Utama PT. Emco Asset Management.

Sastra Winata Karta telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusannya No. Kep-08/PM/IP/WMI/1997 tanggal 14 Januari 1997.

**Yohanis (Hans Kwee)**, Anggota Tim Pengelola Investasi. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Widyatama (d/h Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung - STIEB) pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT. Emco Asset Management. Pernah menjabat sebagai Direktur pada PT. Surya Research International (2004-2009) perusahaan Konsultan Riset Ekonomi dan Keuangan dan Direktur pada PT. Surya Cipta Global Internasional perusahaan Konsultan IT. Aktifitas lainnya menjadi *Managing Partner* Metastock Thomson Reuters Indonesia dan PT. Bumianyar Futuria dan *Chairman* JSX Trader Community (Komunitas Trader). *Technical, Fundamental & Quantitative Analysis* serta *Professional Trader* untuk Stock, Forex, Index & Commodity sejak tahun 1999. Telah memberikan pelatihan *Technical Analysis, Trading Techniques, Money and Risk Management, Psychological Trading* dan *Trading System* kepada ribuan Investor di Indonesia, menjadi konsultan riset, *trading* dan *system trading* dan telah memberikan *mentoring* kepada ratusan *trader* di Indonesia.

Yohanis telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusan Nomor Kep-42/PM/WMI/2003 tanggal 9 April 2003. Ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK melalui Surat Keputusan No. KEP-360/BL/WPPE/2010 pada tanggal 31 Agustus 2010.

**R. Prakoso**, Anggota Tim Pengelola Investasi. Berpengalaman di bidang *Treasury* pada jasa keuangan di Perbankan maupun Sekuritas baik swasta maupun asing. Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT. Emco Asset Management. Tahun 2006 – 2011 menjabat sebagai Kepala Divisi (SVP) Manajer Investasi di PT Investindo Nusantara Sekuritas, tahun 1999-2006 menjabat sebagai Kepala Bagian *FX-Treasury* dan *Asset Management* Investasi pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tahun 1995-1999 Kepala Divisi Asset Management PT Pentasena Sekuritas, Tahun 1990 – 1995 sebagai Kepala Bagian *Money Market Treasury* American Express Bank. Selain mendapatkan pendidikan Ahli Teknik Industri, AOTS Japan dan Institute of Bankers, di London pada tahun 1987, juga mendapat gelar Sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Niaga dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP), Tangerang. Mempunyai ijin perorangan dari Bapepam dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi Nomor : KEP-18/BL/WMI/2007 pada tanggal 19 Januari 2007.

**Rachman**, Anggota Tim Pengelola Investasi. Meraih gelar Magister Manajemen dari PPM Institute of Management pada tahun 1999. Pengalaman kerja sebagai konsultan manajemen sejak tahun 1999 hingga 2008. Pada tahun 2008 pernah bekerja di PT. Majapahit Securities, Tbk. (d/h. PT. Asia Kapitalindo Securities, Tbk.) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Client Division - Brokerage dan pada tahun 2011 pernah bekerja di PT. MNC Securities sebelum bergabung ke PT. Emco Asset Management pada bulan September 2011. Rachman telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusan Nomor KEP-121/BL/WMI/2011 tanggal 21 Desember 2011 dan ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK melalui Surat Keputusan No. KEP-351/BL/WPPE/2008 pada tanggal 29 Oktober 2008.

### BAB III MANAJER INVESTASI

#### 3.1 Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Emco Asset Management didirikan dengan Akta Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih SH M.Kn, No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-41976.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011.

PT. Emco Asset Management merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi PT. Makinta Securities pada tahun 2011. Susunan pemegang saham PT. Emco Asset Management terdiri dari PT. Petrada Artha Investama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan PT. Makinta Securities sebesar 5% (lima persen). PT. Emco Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: KEP-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011.

Perseroan merupakan Perusahaan Efek yang berusaha dan bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada reksa dana,
2. Melakukan penjualan memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi,
3. Melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu reksa dana,
4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas.

#### Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi sebagaimana termuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 29 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn., di Jakarta, adalah sebagai berikut:

##### Komisaris

Komisaris Utama : Aslim Tadjuddin  
Komisaris : Petrus Yakobus Bapa

##### Direksi

Direktur Utama : Eddy Kurniawan  
Direktur : Sastra Winata Karta  
Direktur : Yohanis  
Direktur : R. Prakoso

#### 3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT. Emco Asset Management merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT. Makinta Securities dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: KEP-10/BL/MI/2011 Tanggal 12 Desember 2011.

PT. Emco Asset Management didukung penuh dan dikendalikan Tim Manajer Investasi yang berdedikasi, terlatih dengan baik dan bekerja secara profesional serta berpengalaman di bidang Pasar Modal dan dengan berorientasi pada riset dan nilai fundamental perusahaan yang didukung oleh prasarana dan pelayanan terbaik.

#### 3.3 Pihak yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Makinta Securities, PT. Mesana Investama Utama, PT. Mesana Transforex International, PT. Emco Adidaya Kapitalindo dan PT. Emco Adidaya International.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP 71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### 4.2 Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 170 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 138 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 426 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan unit *registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (*Self Service Terminal* atau ATM non tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Sarah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### 4.3 Pihak Yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Principal Asset Management, PT. CIMB Sunlife dan PT. CIMB GK Securities Indonesia.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1 Tujuan Investasi

Tujuan umum investasi EMCO MANTAP (d/h. MAKINTA MANTAP) adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif baik pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar, menengah maupun kecil, yang mempunyai prospek, baik secara teknikal, fundamental dan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan Investasi EMCO GROWTH FUND (d/h. MAKINTA GROWTH FUND) adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia dan mempunyai prospek, baik secara fundamental, teknikal dan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

### 5.2 Kebijakan Investasi

Dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen), EMCO MANTAP dapat melakukan alokasi aset pada Efek Bersifat Ekuitas, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Komposisi Portofolio EMCO GROWTH FUND terdiri dari minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek yang ada di Indonesia, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Selain itu ditetapkan pula kebijaksanaan diversifikasi investasi sesuai ketentuan OJK dalam rangka penyebaran risiko, ditambah dengan kebijakan internal dalam melakukan investasi secara terarah yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Rencana komposisi dasar Portofolio berdasarkan jenis instrumen investasi adalah sebagai berikut :

Reksa Dana	Instrumen	Batasan	Target Komposisi	Batasan
		Minimum	Normal	Maksimum
EMCO MANTAP	Efek Ekuitas	80%	80%	100%
	Instrumen Pasar Uang	0%	20%	20%
EMCO GROWTH FUND	Efek Ekuitas	80%	90%	100%
	Instrumen Pasar Uang	0%	10%	20%

### 5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan,
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif ditandatangani, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Hasil investasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

## BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 1 huruf c, maka kepada:
  - a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada OJK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada OJK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki standar operasi dan prosedur;
  - b. menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau *accretion* atas diskonto.
6. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
7. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

### 7.1 Biaya Yang Menjadi Beban EMCO MANTAP DAN EMCO GROWTH FUND

- 1) Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- 2) Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- 3) Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- 4) Biaya registrasi Efek;
- 5) Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif atas EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 6) Biaya pembuatan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah EMCO EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND mendapat pernyataan efektif oleh OJK;
- 7) Biaya percetakan dan distribusi bukti kepemilikan Unit Penyertaan (surat konfirmasi) dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan, setelah EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- 8) Biaya pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 7.2 Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- 1) Biaya persiapan pembentukan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Prospektus Awal;
- 2) Biaya administrasi pengelolaan Portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- 3) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan dari EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 4) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (termasuk Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan Bapepam Nomor : IV.D.2), Formulir Transaksi Reksa Dana yang didalamnya terdapat form Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 5) Biaya pembubaran dan likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- 6) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris serta Konsultan lainnya (jika ada) dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan;

### 7.3 Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- 1) Biaya pembelian;
- 2) Biaya pengalihan;
- 3) Biaya penjualan kembali;
- 4) Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh unit penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah batas minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- 5) Biaya pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

#### 7.4 Biaya Yang Menjadi Beban Pihak Yang Memperoleh Manfaat

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 7.5 Rincian Alokasi Biaya

Jenis Biaya	EMCO MANTAP	EMCO GROWTH FUND
<b>Dibebankan kepada Reksa Dana</b>		
Imbalan Jasa Manajer Investasi (p.a)	Maksimum 4,00 %	Maksimum 3,00 %
Imbalan Jasa Bank Kustodian (p.a)	0,20 %	0,20 %
<b>Dibebankan kepada Investor</b>		
Biaya Pembelian (per transaksi)	Maksimum 2,00 %	Maksimum 2,00 %
Biaya Pengalihan (per transaksi)	Maksimum 0,20%	Maksimum 0,20%
Biaya Penjualan Kembali (per transaksi)	Maksimum 0,50 %	Maksimum 0,50 %

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	⇒ 0 % untuk Tahun 2009 - 2010 ⇒ 5 % untuk Tahun 2011 - 2013 ⇒ 15% untuk Tahun 2014 dan seterusnya	Pasal 3 (d) PP No. 16 Tahun 2009
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001
	d. Capital Gain / Diskonto Obligasi	⇒ 0 % untuk Tahun 2009 - 2010 ⇒ 5 % untuk Tahun 2011 - 2013 ⇒ 15% untuk Tahun 2014 dan seterusnya	Pasal 3 (d) PP No. 16 Tahun 2009
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Hutang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon investor disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasehat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

### 9.1 Manfaat Investasi

EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND memberikan manfaat & kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain :

- a. Pengelolaan investasi yang profesional  
EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, didukung akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- b. Diversifikasi investasi  
Investasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- c. Transparansi informasi  
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
- d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali  
Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.
- e. Pembebasan pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi  
Investasi dalam Efek bersifat hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun serta instrumen pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.
- f. Potensi pertumbuhan Nilai Investasi  
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.
- g. Investasi yang ringan  
Dengan investasi awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan penambahan investasi berikutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati berbagai manfaat dan kemudahan di atas.

### 9.2 Faktor-faktor Risiko dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND

Beberapa faktor risiko dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat disebabkan antara lain oleh :

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di dalam maupun di luar Negeri  
Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan politik internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja portofolio EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.
- b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih  
Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan yang dapat disebabkan oleh :

- ⇒ Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian investasi.
  - ⇒ Perubahan nilai tukar mata uang dikarenakan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio efek menjadi berkurang.
- c. Risiko Likuiditas
- Risiko likuiditas dapat terjadi apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara serentak dan dalam jumlah besar, sehingga Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.
- Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.
- d. Risiko Wanprestasi
- Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrumen pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan yang berlaku. Adapun hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

- 10.1 Hak untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan yang mana akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio sehingga dapat meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND.
- 10.2 Hak untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan/atau EMCO GROWTH FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.
- 10.3 Hak untuk Mengalihkan Unit Penyertaan**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak melakukan pengalihan sebagian atau seluruh investasinya dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama;
- 10.4 Hak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Surat Konfirmasi kepemilikan akan dikirim oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :
  - a. Pembayaran dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian.
  - b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
  - c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian
- 10.5 Hak untuk Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir Hari Bursa dan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran Nasional pada Hari Bursa berikutnya.
- 10.6 Hak untuk Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam No. X.D.1**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi laporan keuangan yang telah diaudit secara tahunan, melalui pembaharuan Prospektus termasuk posisi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Selain itu, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. X.D.1 antara lain :
  - a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya.

- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang unit Penyertaan.

**10.7 Hak untuk Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak atas sisa hasil likuidasi (jika ada) dari seluruh kekayaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang dibagi secara proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan.

---

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

LAPORAN KEUANGAN dan  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA MAKINTA MANTAP  
31 Desember 2012 dan 2011



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012  
REKSA DANA EMCO MANTAP**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

**MANAJER INVESTASI**

Nama : R Prakoso  
Alamat Kantor : PT EMCO ASSET MANAGEMENT  
Menara Imperium Lantai 23 Suite A  
Jl. H. R Rasuna Said Kav.1  
Jakarta Selatan  
Telepon : 021-83780038  
Jabatan : Direktur

**BANK KUSTODIAN**

Nama : Furiyanto  
Alamat Kantor : BANK CIMB NIAGA  
Graha Niaga Lt.7  
Jl. Jend Sudirman KAV 58  
Jakarta 12190  
Jabatan : Securities & Custody Operation Head

Menyatakan Bahwa :

1. Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan REKSA DANA EMCO MANTAP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012
2. Laporan Keuangan REKSA DANA EMCO MANTAP Telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam & LK
3. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan REKSA DANA EMCO MANTAP tersebut telah dimuat secara lengkap, benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam REKSA DANA EMCO MANTAP
5. Kami bertanggung Jawab atas laporan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana




**PT. EMCO ASSET MANAGEMENT**

Menara Imperium 23<sup>rd</sup> Floor, Suite A,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia  
Phone : +62-21 - 8378 0028 (Hunting)  
Fax : +62-21 - 8378 0038



Demikian Pernyataan Ini Dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 25 Maret 2013



R Prakoso

Direktur

Manajer Investasi

PT.EMCO ASSET MANAGEMENT

Furiyanto

Securities & Custody Operation Head

Bank Kustodi

PT.BANK CIMB NIAGA

2/2

**PT.EMCO ASSET MANAGEMENT**

Menara Imperium 23<sup>rd</sup> Floor, Suite A,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia  
Phone : +62-21 - 8378 0028 (Hunting)  
Fax : +62-21 - 8378 0038

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 062/01/FD/1/REDM-1/13

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi  
**REKSA DANA EMCO MANTAP**  
(dahulu REKSA DANA MAKINTA MANTAP)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Emco Mantap (dahulu Reksa Dana Makinta Mantap) ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Emco Mantap tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**HENDRAWINATA EDDY & SIDDHARTA**



**Florus Daeli, MM., CPA**  
AP. 0126

25 Maret 2013

License: 1095/KM.1/2011  
Ariobimo Sentral 3<sup>rd</sup> floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5  
Jakarta 12950, Indonesia  
Tel. : 62-21 5290 0918  
Fax. : 62-21 5290 0917  
e-mail: hes-kuningan@kreston-indonesia.co.id

License: 1212/KM.1/2011  
Intiland Tower 18<sup>th</sup> floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: 62-21 571 2000  
Fax.: 62-21 570 6118, 571 1818  
e-mail: hes-sudirman@kreston-indonesia.co.id

License: 1220/KM.1/2011  
Kreston Building  
Jl. Palang Merah No. 40  
Medan 20111, Indonesia  
Tel: 62-61 455 7925, 415 7295  
Fax.: 62-61 451 3159  
e-mail: hes-medan@kreston-indonesia.co.id

[www.kreston-indonesia.co.id](http://www.kreston-indonesia.co.id)

People do business with people they know, like and trust.

**REKSA DANA EMCO MANTAP**  
**(dahulu REKSA DANA MAKINTA MANTAP)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Portofolio efek:	3e		
Instrumen pasar uang	3c,5a	6.000.000.000	4.000.000.000
Efek ekuitas	3c,5b	41.575.579.606	37.773.674.150
Kas di bank	6	796.448.055	425.592.441
Piutang penjualan portofolio efek	7	6.905.164.000	160.000.000
Piutang bunga dan dividen	8	29.974.150	563.506
Pajak dibayar dimuka	3g,19a	1.202.050	55.886.678
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>55.308.367.861</b>	<b>42.415.716.775</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya yang masih harus dibayar	3c,9	181.938.613	85.892.842
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3c,10	2.768.950.820	78.084.402
Utang pembelian portofolio efek	3c,11	5.427.084.000	7.808.440
Utang pajak	3g,19b	43.694.728	75.251.589
Utang pihak ketiga	3c,12	31.569.660	857.735.303
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>8.453.237.821</b>	<b>1.018.879.734</b>
<b>ASET BERSIH</b>		<b>46.855.130.040</b>	<b>41.396.837.041</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	13	<b>7.601.976.1406</b>	<b>7.783.504,3271</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	3d	<b>6.163,5461</b>	<b>5.318,5346</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA EMCO MANTAP**  
**(dahulu REKSA DANA MAKINTA MANTAP)**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	3f,14	245.695.929	208.011.667
Pendapatan dividen	3f,15	903.598.896	560.754.735
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>		<b>1.149.294.825</b>	<b>768.766.402</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban jasa pengelolaan investasi	3f,16	1.638.274.453	756.004.444
Beban jasa kustodian	3f,17	114.181.853	75.600.444
Lain-lain	3f,18	2.189.153.703	442.102.897
Jumlah Beban Investasi		3.941.610.009	1.273.707.785
<b>BEBAN INVESTASI – BERSIH</b>		<b>(2.792.315.184)</b>	<b>(504.941.383)</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI</b>			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	3c,20a	6.732.194.027	(2.793.191.943)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	3c,20b	2.084.299.429	9.108.384.109
Jumlah Keuntungan Investasi		8.816.493.456	6.315.192.166
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
		6.024.178.272	5.810.250.783
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	3g,19c	(225.899.500)	(206.195.500)
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>5.798.278.772</b>	<b>5.604.055.283</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA EMCO MANTAP**  
**(dahulu REKSA DANA MAKINTA MANTAP)**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
 Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Beban investasi – bersih	(2.792.315.184)	(504.941.383)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	6.732.194.027	(2.793.191.943)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.084.299.429	9.108.384.109
Beban pajak	(225.899.500)	(206.195.500)
Kenaikan Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi	<u>5.798.278.772</u>	<u>5.604.055.283</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	(53.774.535.637)	(525.869.258.795)
Perolehan kembali unit penyertaan	53.434.549.864	529.944.866.768
Deposit	-	230.716.091
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	<u>(339.985.773)</u>	<u>4.306.324.064</u>
KENAIKAN ASET BERSIH	5.458.292.999	9.910.379.347
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	<u>41.396.837.041</u>	<u>31.486.457.694</u>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>	<u><b>46.855.130.040</b></u>	<u><b>41.396.837.041</b></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN KEUANGAN dan  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
REKSA DANA MAKINTA GROWTH FUND  
31 Desember 2012 dan 2011**



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2012  
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

**MANAJER INVESTASI**

Nama : R Prakoso  
Alamat Kantor : PT EMCO ASSET MANAGEMENT  
Menara Imperium Lantai 23 Suite A  
Jl. H. R Rasuna Said Kav.1  
Jakarta Selatan  
Telepon : 021-83780038  
Jabatan : Direktur

**BANK KUSTODIAN**

Nama : Furiyanto  
Alamat Kantor : BANK CIMB NIAGA  
Graha Niaga Lt.7  
Jl. Jend Sudirman KAV 58  
Jakarta 12190  
Jabatan : Securities & Custody Operation Head

Menyatakan Bahwa :

1. Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND Telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam & LK
3. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Reksa Dana Emco GROWTH FUND tersebut telah dimuat secara lengkap, benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana Emco GROWTH FUND
5. Kami bertanggung Jawab atas laporan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana




**PT. EMCO ASSET MANAGEMENT**  
Menara Imperium 23<sup>rd</sup> Floor, Suite A,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia  
Phone : +62-21 - 8378 0028 (Hunting)  
Fax : +62-21 - 8378 0038



Demikian Pernyataan Ini Dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 25 Maret 2013



R Prakoso

Direktur

Manajer Investasi

PT.EMCO ASSET MANAGEMENT

Furiyanto

Securities & Custody Operation Head

Bank Kustodi

PT.BANK CIMB NIAGA

**PT.EMCO ASSET MANAGEMENT**

Menara Imperium 23<sup>rd</sup> Floor, Suite A,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 - Indonesia  
Phone : +62-21 - 8378 0028 (Hunting)  
Fax : +62-21 - 8378 0038

### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 061/01/FD/I/REDG-1/13

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi  
**REKSA DANA EMCO GROWTH FUND**  
 (dahulu REKSA DANA MAKINTA GROWTH FUND)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Emco Growth Fund (dahulu Reksa Dana Makinta Growth Fund) ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Emco Growth Fund pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**HENDRAWINATA EDDY & SIDDHARTA**



**Florus Daeli. MM., CPA**  
 AP. 0126

25 Maret 2013

License: 1095/KM.1/2011  
 Ariobimo Sentral 3<sup>rd</sup> floor  
 Jl. H.R. Rasuno Said Blok X-2 Kuv. 5  
 Jakarta 12950, Indonesia  
 Tel. : 62-21 5290 0918  
 Fax. : 62-21 5290 0917  
 e-mail: hes-kuningan@kreston-indonesia.co.id

License: 1212/KM.1/2011  
 Intiland Tower 18<sup>th</sup> floor  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
 Jakarta 10220, Indonesia  
 Tel.: 62-21 571 2000  
 Fax.: 62-21 570 6118, 571 1818  
 e-mail: hes-sudirman@kreston-indonesia.co.id

License: 1220/KM.1/2011  
 Kreston Building  
 Jl. Palang Merah No. 40  
 Medan 20111, Indonesia  
 Tel.: 62-61 455 7925, 415 7295  
 Fax.: 62-61 451 3159  
 e-mail: hes-medan@kreston-indonesia.co.id

[www.kreston-indonesia.co.id](http://www.kreston-indonesia.co.id)

People do business with people they know, like and trust.

**REKSA DANA EMCO GROWTH FUND**  
**(dahulu REKSA DANA MAKINTA GROWTH FUND)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Portofolio efek:	3e		
Instrumen pasar uang	3c,5a	4.000.000.000	5.000.000.000
Efek ekuitas	3c,5b	26.475.004.179	20.559.238.505
Kas di bank	6	52.076.184	190.646.884
Piutang penjualan portofolio efek	7	3.095.215.000	207.950.000
Piutang bunga	8	5.347.945	12.752.264
Pajak dibayar di muka	3g,19a	-	6.371.521
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>33.627.643.308</u></b>	<b><u>25.976.959.174</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya yang masih harus dibayar	9	85.770.553	52.121.907
Utang pembelian kembali unit penyertaan	10	7.547.182	-
Utang pembelian portofolio efek	11	1.124.710.500	-
Utang pajak	3g,19b	56.508.897	6.590.139
Utang pihak ketiga	12	11.535.065	623.850
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>1.286.072.197</u></b>	<b><u>59.335.896</u></b>
<b>ASET BERSIH</b>		<b><u>32.341.571.111</u></b>	<b><u>25.917.623.278</u></b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	13	<b><u>25.752.352,0407</u></b>	<b><u>22.523.790,3144</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	3d	<b><u>1.255,8686</u></b>	<b><u>1.150,6777</u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA EMCO GROWTH FUND**  
**(dahulu REKSA DANA MAKINTA GROWTH FUND)**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan bunga	3f,14	183.868.644	325.499.712
Pendapatan dividen	3f,15	653.487.056	685.581.730
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>		<b>837.355.700</b>	<b>1.011.081.442</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban jasa pengelolaan investasi	3f,16	709.331.328	564.417.114
Beban jasa kustodian	3f,17	57.926.521	56.441.711
Beban lain-lain	3f,18	1.177.034.322	364.136.002
<b>Jumlah Beban Investasi</b>		<b>1.944.292.171</b>	<b>984.994.827</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI - BERSIH</b>		<b>(1.106.936.471)</b>	<b>26.086.615</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI</b>			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	3c	251.754.944	3.854.717.018
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	3c	2.037.447.861	(1.532.330.064)
<b>Jumlah Keuntungan Investasi</b>		<b>2.289.202.805</b>	<b>2.322.386.954</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>1.182.266.335</b>	<b>2.348.473.569</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	3g,19c	(163.371.764)	(124.052.750)
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>1.018.894.585</b>	<b>2.224.420.819</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA EMCO GROWTH FUND**  
**(dahulu REKSA DANA MAKINTA GROWTH FUND)**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2011
<b>KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Beban investasi – bersih	(1.106.936.471)	26.086.615
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	251.754.944	3.854.717.018
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.037.447.861	(1.532.330.064)
Beban pajak	(163.371.750)	(124.052.750)
Kenaikan Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi	<u>1.018.894.584</u>	<u>2.224.420.819</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	(37.886.252.065)	(3.917.539.326)
Perolehan kembali unit penyertaan	<u>43.291.305.314</u>	<u>658.800.000</u>
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	<u>5.405.053.249</u>	<u>(3.258.739.326)</u>
KENAIKAN ASET BERSIH	6.423.947.833	(1.034.318.507)
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	<u>25.917.623.278</u>	<u>26.951.941.785</u>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>32.341.571.111</u></b>	<b><u>25.917.623.278</u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 12.1 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, calon investor wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Investor juga wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual yang terdaftar di OJK (jika ada). Setelah mengisi formulir, investor harus mengembalikan formulir serta dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan Nomor Pokok Wajib Pajak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.

### 12.2 Minimum Investasi Awal dan Investasi berikutnya

Minimum Pembelian awal masing-masing Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### 12.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa yang sama. Jika Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi identitas diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

### 12.4 Pembayaran dan Biaya Pembelian

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan, yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Nama Rekening	Reksa Dana EMCO MANTAP	Reksa Dana EMCO GROWTH FUND
Nomor Rekening	079.01.00493.009	079.01.00467.008
Bank	Bank CIMB Niaga	Bank CIMB Niaga
Cabang	Sudirman Tower	Sudirman Tower
Atas Nama	Reksa Dana Emco Mantap	Reksa Dana Emco Growth Fund

Biaya pembelian Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dihitung berdasarkan persentase dari total nilai pemesanan dan akan dikurangi langsung dari nilai pemesanan.

**12.5 Surat Konfirmasi Penyertaan Pada Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND**

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

Jika permohonan pemesanan Unit Penyertaan tidak disetujui, maka uang pembayaran pemesanan akan dikembalikan (ditransfer) kepada investor tanpa bunga.

### BAB XIII PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### 13.1 Penjualan Kembali

Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Investor harus mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang terlampir di Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan ditransfer ke rekening investor selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

Manajer Investasi dapat untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, yang diperdagangkan ditutup;
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, di Bursa Efek dihentikan;
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### 13.2 Batasan Minimum Penjualan Kembali dan Minimum Kepemilikan

Investor Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Nilai Aktiva Bersih yang dimiliki 1 (satu) pemegang Unit Penyertaan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasi kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer elektronik.

#### 13.3 Penentuan Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

**13.4 Biaya Penjualan Kembali**

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND, masing-masing ditetapkan maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Nilai Aktiva Bersih pada saat dilakukan penjualan kembali untuk Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND .

**13.5 Pembayaran Penjualan Kembali**

Sesuai ketentuan OJK pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

**13.6 Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana EMCO MANTAP atau EMCO GROWTH FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama dengan minimum pengalihan adalah setara dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Untuk itu Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir Transaksi Reksa Dana pada bagian Pengalihan Unit Penyertaan. Besarnya biaya tersebut dapat dilihat pada keterangan mengenai biaya-biaya.


**13.7 Konfirmasi Pengalihan Unit Penyertaan**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa yang sama.


Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.

**BAB XIV**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**


**14.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan**



14.2 Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



14.3 Skema Pengalihan Unit Penyertaan



**BAB XV**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Transaksi Reksa Dana EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Reksa Dana yang terdaftar di OJK yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat dan lainnya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang terdaftar di OJK yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**MANAJER INVESTASI**



**PT. EMCO ASSET MANAGEMENT**

Menara Imperium Lt. 23 Suite A  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta, 12980  
Telp. : +62-21 8378 0028  
Fax. : +62-21 8378 0038  
E-mail : [info@emco-am.co.id](mailto:info@emco-am.co.id)  
<http://www.emco-am.co.id>

## **BAB XVI PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI**

### **16.1 Hal-hal yang Menyebabkan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND Wajib Dibubarkan**

EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif dari OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Total Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

### **16.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND**

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. Membubarkan EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan.

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Emco EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Notaris.

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Notaris.

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - 2) alasan pembubaran; dan
  - 3) kondisi keuangan terakhir, dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dari Notaris.

### 16.3 Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Manajer Investasi telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Reksa Dana untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;

dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

#### **16.4 Beban Biaya Likuidasi**

Dalam hal EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi EMCO MANTAP dan EMCO GROWTH FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.





**PT. EMCO ASSET MANAGEMENT**

Menara Imperium Lt. 23 Suite A  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta, 12980  
Telp. : +62-21 8378 0028  
Fax. : +62-21 8378 0038  
E-mail : [info@emco-am.co.id](mailto:info@emco-am.co.id)  
<http://www.emco-am.co.id>